

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Perbankan syariah telah berkembang pesat pada dekade terakhir serta telah menjadi tren yang sangat penting dalam dunia keuangan. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah bank umum yang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan data Bank Indonesia saat ini, total aset perbankan syariah dari total keseluruhan total aset perbankan Indonesia sudah mencapai 174,09 trilyun rupiah, atau meningkat 37% per Oktober 2012 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya di bulan yang sama sekitar 127,15 trilyun rupiah. Hingga di penghujung tahun 2012 ini pasar perbankan syariah baru mencapai 4,2%. Sebelumnya perbankan syariah sangat sulit untuk mencapai pasar 5%, mungkin ketika itu masih sekitar 2-3%. Tapi dengan sangat yakin di tahun 2013 nanti kekurangan 0,8% bisa tercapai dan pada akhirnya target 5% bisa diraih. Bahkan untuk pertumbuhannya sendiri Stuart Anderson dalam konferensi “Globalisasi Keuangan Syariah”, memprediksi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun 2015 bisa mencapai 20% (www.bisosial.com)

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsa, salah satunya dari sisi pembiayaan. Berikut ini adalah pendapatan operasional bank syariah berdasarkan penggunaannya di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2012.

Tabel 1.1
Pendapatan Operasional Bank Syariah
(Miliar Rp)

Tahun	Pendapatan Operasional Bank Syariah
2008	5,848
2009	8,975
2010	11,119
2011	15,412
2012	17,734

Sumber: statistik bank Indonesia

Pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya pendapatan operasional bank syariah di Indonesia. Sampai pada akhir tahun 2012 pendapatan operasional bank syariah Indonesia mencapai 17,734 miliar, disamping itu fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat dan korporasi mengakibatkan pembiayaan perbankan syariah pun semakin berkembang.

Dalam komposisi pembiayaan perbankan syariah ada 7 yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabaha, Salam, Istishna, Ijarah, dan Qardh.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalagunaan dana maka kerugian ditanggung pengelola dana.

Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Musyarakah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Akad Salam adalah jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi sekarang akad salam tidak lagi digunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Devi (2010) permasalahan tidak diterapkannya akad salam di perbankan syariah dibagi menjadi dua aspek utama, internal dan eksternal. Menurut pendapat para pakar, permasalahan dari kedua aspek ini sama pentingnya, dimana hasil prioritas menunjukkan angka 50%-50%. Akan tetapi permasalahan yang paling utama berdasarkan data gabungan dan pendapat praktisi adalah berasal dari aspek internal. Meskipun aspek internal lebih diprioritaskan, jarak selisih antara kedua aspek ini tidak terlalu jauh. Jika angka decimal dibulatkan maka hasil bisa mencapai 50%-50%.

Aspek internal terbagi lagi menjadi dua masalah utama yakni internal perbankan (orientasi bisnis; jaringan terbatas) dan SDM perbankan (orientasi pada targer; menghindari risiko). Aspek eksternal juga terbagi menjadi dua masalah utama yaitu otoritas (kurang kebijakan pendukung; kurang keberpihakan pemerintah), dan nasabah

Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Dimana penjual menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Ijarah adalah akad sewa menyewa antar pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapat imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Dan Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Berikut ini tabel komposisi pembiayaan bank syariah.

Tabel 1.2
Koposisi Pembiayaan Bank Syariah
(Milliar Rp)

akad	2008	2009	2010	2011	mei 2012
akad mudhrabah	6025	6597	8631	10229	10349
akad musyarakah	7411	10412	14624	18960	20396
akad murobahah	22486	26321	37508	56365	64544
akah salam	0	0	0	0	0
akad istishna	369	423	347	326	320
akad ijarah	765	1305	2341	3839	5044
akad qard	959	1829	4731	12937	11179
total	38195	46886	68181	102655	112844

Sumber : statistik bank indonesia

Tabel diatas menunjukkan bahwa total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2008 total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 38,195 miliar dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mei tahun 2012 menjadi Rp 112,844 miliar

Tabel 1.3
Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaannya
(Miliar Rp)

Tahun	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
2008	20,554	7,907	9,734
2009	22,873	9,955	14,058
2010	31,855	13,416	22,910
2011	41,698	17,903	43,053
2012	56,097	26,585	64,823

Sumber : statistik bank indonesia

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan, pada tahun 2012, pembiayaan modal kerja berdasarkan penggunaannya mencapai 56,097 miliar, pembiayaan investasi meningkat menjadi 26,585 miliar, pembiayaan konsumsi juga meningkat menjadi 64,824 miliar yang sebelumnya pada tahun 2011 hanya mencapai 43,053 miliar.

Seiring dengan keadaan penyaluran pembiayaan yang mengalami kenaikan hal ini tentunya berdampak pada perkembangan pendapatan operasional bank syariah. Semakin meningkat penyaluran pembiayaan maka pendapatan operasional bank juga akan mengalami peningkatan sehingga banyak bank yang menyalurkan pembiayaannya maka akan semakin banyak pendapatan bagi hasil yang akan di peroleh. Apabila penyaluran pembiayaan turun maka pendapatan operasional juga akan

mengalami penurunan, hal ini juga akan berdampak terhadap operasional bank. Terkadang penyaluran pembiayaan meningkat tetapi tidak diikuti dengan pendapatan operasional bank hal ini bisa saja disebabkan oleh adanya kredit macet atau diakibatkan oleh bencana alam yang tidak bisa di hindari.

Dalam penelitian yang dilakukan Yuliana (2011). Secara simultan modal sendiri, likuiditas dan tingkat inflasi berpengaruh pada perkembangan pembiayaan, akan tetapi secara parsial perkembangan pembiayaan hanya pengaruhi modal sendiri dan likuiditas

Pada saat kondisi ekonomi sedang turun bank lebih memilih menyalurkan kredit modal kerja. Semakin banyak bank yang menyalurkan pembiayaan maka semakin banyak pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Ketika pendapatan yang diterima meningkat yang nantinya dapat mempengaruhi jumlah laba. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan pendapatan bank dan akhirnya dapat meningkatkan sumber dana untuk menyalurkan pembiayaannya.


Secara umum pembiayaan dalam perbankan meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/ pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan berjangka menengah atau panjang yang di berikan kepada usaha-usaha guna memperluas ataupun

pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik. Pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian/pengadaan barang-barang modal. Sedangkan pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain, yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk dipakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga (Rivai, 2010:718)

Pada tahun 2012 Bank Muamalat mengalami pertumbuhan Aset tercatat 38.1% . Per akhir 2012, Aset Bank Muamalat mencapai Rp 44.9 triliun atau meningkat 38.1% dari posisi akhir 2011 (Rp 32.5 triliun). Pertumbuhan ini membawa *market share* Bank Muamalat meningkat dari 22.3% (2011) menjadi 23.0% (2012) terhadap industri perbankan syariah. Sementara Pembiayaan yang disalurkan berjumlah 32.9 triliun atau tumbuh 46.3% dari Rp 22.5 triliun dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berada dalam posisi yang optimal yaitu 94.2%. Penyaluran pembiayaan terutama dikontribusikan oleh akad *Murabahah* yang mencapai 49,68% dari total portfolio, diikuti oleh akad bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang porsinya mencapai 45,79%. [www. Bank Muamalat Indonesia Syariah. Com](http://www.BankMuamalatIndonesiaSyariah.Com)

Berikut ini adalah tingkat pertumbuhan pembiayaan Bank Muamalat pada periode 2009 – 2012

Tabel 1.4
Pertumbuhan Pembiayaan yang di salurkan Bank Muamalat
Indonesia



Sumber : bank muamalat syariah

Pada tahun 2010 pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat meningkat menjadi 15,9 triliun, peningkatan tersebut di ikuti juga untuk tahun berikutnya. Tahun 2011 meningkat menjadi 22.5 triliun, sedangkan tahun 2012 peningkatan penyaluran pembiayaan menjadi 32,9 triliun.

Pada periode Januari-Juni 2013 PT Bank Muamalat mencatat pertumbuhan pembiayaan yang signifikan yakni sebesar 46% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, menjadi Rp32,9 triliun. Pertumbuhan yang pesat ini utamanya didorong oleh pembiayaan retail yang berkontribusi 57% dari total pembiayaan. www. Bank Muamalat Indonesia Syariah. Com

Berdasarkan masalah tersebut di atas maka penulis mengambil judul
“Analisis Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Terhadap Pendapatan
Operasional Bank (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan penyaluran pembiayaan secara mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah dan qard baik secara simultan maupun parsial terhadap Pendapatan Operasional Bank Muamalat ?
2. Diantara penyaluran pembiayaan secara mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah dan qard manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Pendapatan Operasional Bank Muamalat?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan penyaluran pembiayaan secara mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah dan qard terhadap Pendapatan Operasional Bank Muamalat?.
2. Untuk mengetahui pengaruh dominan dari enam jenis pembiayaan tersebut terhadap Pendapatan Operasional Bank Muamalat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 Penelitian ini memberikan pengetahuan langsung mengenai bagaimana penyaluran pembiayaan dapat mempengaruhi pendapatan bank.
2. Bagi Perusahaan
 Bagi bank Muamalat indonesia sebagai dasar pertimbangan penyaluran pembiayaan yang pengaruhnya terhadap pendapatan operasional bank.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang sama.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini mengenai penyaluran pembiayaan di PT. Bank muamalat indonesia, Tbk dalam meningkatkan pendapatan operasional bank pada periode 2010-2012.
2. Variabel dalam penelitian ini antara lain : pembiayaan secara mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah dan qard.

